



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

..... umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha warung makan, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan No. 30, Kelurahan Kecamatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

....., umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan No.30, Kelurahan, Kecamatan, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 24 Mei 2013 di bawah register perkara Nomor 179/Pdt.G/2013/PA Plp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 1984 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1404 H., pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 306/19/VI/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dan antara pemohon dengan termohon belum pernah bercerai.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kendari selama 5

Hal.1 dari 8 Hal. Put.No.179/Pdt.G/2013/PA Plp.



tahun, kemudian pindah ke Makassar sekitar 5 bulan, terakhir bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 30, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo selama 20 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Asrun Paitung, S.E bin Paitung, umur 27 tahun.

3. Bahwa sejak tahun 1985 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran bahkan terjadi pisah tempat tinggal selama 11 tahun namun rukun kembali membina rumah tangga.
4. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon disebabkan oleh:
 - termohon selalu mau menang sendiri, tidak mau menerima pendapat pemohon.
 - termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
5. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010, termohon pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dengan dijemput oleh orang tuanya dengan membawa barang-barang yang sebelumnya ditiptip pada rumah tetangga yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun 3 bulan lamanya dan sudah tidak daling memperdulikan lagi.
6. Bahwa selama kepergiannya termohon tidak pernah kembali menemui pemohon bahkan tidak pernah ada kabarnya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.
7. Bahwa pemohon bersama keluarga telah berusaha untuk memperbaiki kembali hubungan pemohon dengan termohon namun termohon tidak mau lagi hidup bersama pemohon.
8. Bahwa dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan kepada pemohon, untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon dan kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berhubung alamat termohon tidak diketahui maka sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 termohon telah dipanggil melalui Radio setempat tanggal 30 Mei 2013 dan 5 Juli 2013 secara patut dan pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan termohon tidak datang.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya termohon dan dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 306/19/VI/2004 tanggal 2 Juni 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.

b Saksi-saksi

Saksi kesatu, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon bersaudara dengan istri saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun selama 20 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.

Hal.3 dari 8 Hal. Put.No.179/Pdt.G/2013/PA Plp.



- Bahwa pemohon dan termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 namun saksi tidak tahu penyebab perpisahannya.
- Bahwa selama termohon pergi tidak ada beritanya sehingga tidak diketahui di mana alamat termohon sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu di mana sekarang termohon berada.

Saksi kedua, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena termohon bersaudara dengan istri saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan pernah rukun selama 20 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih.
- Bahwa saksi tidak tahu di mana keberadaan termohon sekarang.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum oleh



karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena termohon mau menang sendiri tidak mau menerima pendapat pemohon dan termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang dan sejak itu termohon tidak pernah mengirim berita kepada pemohon sehingga tidak diketahui di mana keberadaan termohon saat ini.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon tersebut di atas yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon telah dilanda perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama Maskin bin Rauf dan Muliadi bin Salle.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta saling

Hal.5 dari 8 Hal. Put.No.179/Pdt.G/2013/PA Plp.



bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon rukun selama 20 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa sejak kepergian termohon, termohon tidak pernah mengirim berita sehingga tidak diketahui di mana keberadaan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara pemohon dan termohon karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh pemohon dan termohon saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi pemohon dan termohon saat ini



maka kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta hukum sebagaimana terurai di atas, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terpenuhi dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada pemohon,untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 M. bertepatan tanggal 26 Zulkaidah 1434 H., oleh kami Dra.Hj.Sitti Husnaenah sebagai

Hal.7 dari 8 Hal. Put.No.179/Pdt.G/2013/PA Plp.



ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI dan Suraida, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Mariani, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri termohon.

Hakim Anggota,
ttd
Abdul Rivai Rinom, S.HI
ttd
Suraida, S.HI

Ketua Majelis,
ttd
Dra.Hj.Sitti Husnaenah
Panitera Pengganti,
ttd
Mariani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

- J u m l a h : Rp 221.000,00

Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs.A.Burhan,S.H.